

SERTIFIKAT HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN KREDIT BANK

Copyright Certificate as Bank Credit Collateral

Marwah*, Zulkifli Makkawaru, Almusawir Nansa

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

*Corresponding e-mail: marwahmawa02@gmail.com

Received: Januari 15, 2025

Accepted: April 01, 2025

Published: April 30, 2025

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari fungsi sertifikat hak cipta sebagai jaminan kredit di institusi perbankan Indonesia. Penelitian ini memberikan penekanan khusus pada bagaimana ketentuan hukum mengaturnya, serta masalah yang muncul dalam praktik lapangan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur penggunaan hak cipta sebagai jaminan kredit. Undang-undang ini memungkinkan penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia. Meskipun ada aturan, praktiknya masih menghadapi beberapa tantangan. Ini termasuk kesulitan menentukan nilai ekonomis hak cipta, ketidakjelasan tentang status kepemilikan hak cipta, dan kurangnya pemahaman pihak perbankan tentang potensi hak cipta sebagai jaminan yang dapat diandalkan. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun hak cipta memiliki potensi yang signifikan untuk digunakan sebagai jaminan kredit yang dapat membantu pertumbuhan industri kreatif, peraturan yang berlaku harus diperbarui, terutama dalam hal bagaimana hak cipta diterapkan. Studi ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru bagi pemangku kepentingan tentang bagaimana menggunakan sertifikat hak cipta sebagai alat jaminan kredit lebih efektif. Hasil penelitian menunjukkan meskipun regulasi di Indonesia telah mengakui hak cipta sebagai agunan kredit, implementasinya terhambat oleh faktor: bank menghadapi kesulitan dalam menilai dan mengeksekusi jaminan hak cipta karena sifatnya yang tidak berwujud dan kurang likuid. Sistem pendaftaran hak cipta yang deklaratif, kurangnya SDM yang kompeten dalam menilai karya seni, serta minimnya sosialisasi kepada masyarakat dan perbankan, memperparah situasi ini.

Kata Kunci: Sertifikat Hak Cipta, Hak Cipta, Jaminan Fidusia, Dilema Perbankan

Abstract

The aim of this research is to study the function of copyright certificates as credit collateral in Indonesian banking institutions. This research places special emphasis on how legal provisions regulate it, as well as problems that arise in field practice. Law Number 28 of 2014 concerning Copyright regulates the use of copyright as credit collateral in this context. This law allows the use of copyright as a fiduciary guarantee. Even though there are regulations, the practice still faces several challenges. These include the difficulty of determining the economic value of copyright, uncertainty about the status of copyright ownership, and a lack of understanding on the part of banks about the potential of copyright as reliable collateral. This research uses normative juridical and qualitative descriptive analysis. The research results show that, although copyright has significant potential to be used as credit collateral that can help the growth of creative industries, applicable regulations must be updated, especially in terms of how copyright is implemented. This study is expected to provide a new perspective for stakeholders on how to use copyright certificates as a credit guarantee tool more effectively. The research results show that although regulations in Indonesia have recognized copyright as credit collateral, its implementation is hampered by factors: banks face difficulties in assessing and executing copyright collateral due to its intangible and less liquid nature. The declarative copyright registration system, lack of competent human resources in assessing works of art, as well as minimal outreach to the public and banks, exacerbate this situation.



A. PENDAHULUAN

Seiring dengan pesatnya kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia semakin termotivasi untuk terus berinovasi (*Siringo-ringgo, M. M. 2023*). Berbagai penemuan yang memberikan dampak positif bagi kehidupan umat manusia terus muncul. Setiap inovasi atau penemuan tersebut tentunya memiliki nilai ekonomi tertentu. Baik yang berasal dari kemajuan teknologi, penguasaan ilmu pengetahuan, maupun hasil pemikiran individu yang diwujudkan dalam bentuk konkret dan memiliki aspek fisik, semuanya dapat dikategorikan sebagai Kekayaan Intelektual. Kekayaan Intelektual ini memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang perlu mendapatkan perlindungan. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sering kali diterjemahkan dengan berbagai istilah dan ruang lingkup yang berbeda dalam berbagai referensi. Secara akademik, banyak yang belum tepat dalam mengkaji hal ini. Contohnya, ketika rahasia dagang, persaingan tidak sehat, dan indikasi geografis dimasukkan ke dalam hak kebendaan yang terkait dengan terminologi hukum tersebut. Penelitian tentang hak kekayaan intelektual meliputi berbagai aspek, seperti hak cipta, paten, dan merek dagang, desain industri, sirkuit terpadu, hingga varietas tanaman. (Makkawaru Z, Kamsilaniah, Almusawir. 2021).

Salah satu dari dua kategori utama hak eksklusif yang dikenal sebagai hak cipta adalah hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi memungkinkan pencipta atau pemegang hak cipta untuk menghasilkan uang dari karya mereka dengan berbagai cara, seperti distribusi, penerbitan, reproduksi, pertunjukan, atau penyewaan. Hak moral, di sisi lain, merujuk pada hak yang tidak dapat dipindah tanggalkan dan tidak memiliki nilai ekonomi langsung. Namun, nilai hak moral tersebut dapat mempengaruhi nilai ekonomi dari karya tersebut (Lutfi Ulinnuha, 2017). Dalam sektor perbankan, untuk dapat memanfaatkan fasilitas kredit dari bank, tidak cukup hanya dengan adanya perjanjian kredit antara pihak yang terlibat. Debitur juga diwajibkan menyediakan jaminan berupa aset yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Aset ini menjadi penting karena memberi rasa aman bagi kreditur atau bank dalam memberikan pinjaman. Dengan adanya jaminan, risiko debitur tidak membayar pinjaman bisa diminimalkan, karena jika debitur gagal bayar, kreditur bisa menggunakan aset tersebut untuk menutupi utangnya. Jadi, keberadaan jaminan ini memastikan bahwa proses pemberian kredit bisa lebih aman dan terjamin bagi pihak bank, serta membantu menjaga kelancaran dalam proses pinjaman.

Perbankan umumnya memberikan pinjaman dengan hak atas tanah sebagai jaminan, yang kemudian diperkuat dengan hak tanggungan. Namun, dengan berkembangnya zaman yang semakin pesat, ada banyak jenis barang yang dapat dijamin. Dengan demikian muncul lembaga penjaminan fidusia, yang memungkinkan penjaminan hampir semua jenis properti, baik yang bergerak maupun tidak bergerak,

bahkan yang berwujud atau tidak berwujud. Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 mengatur jaminan fidusia. Dengan adanya sistem ini, semakin banyak barang yang dapat digunakan sebagai jaminan, sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkan kredit dari bank. (Jaman, U. B. 2022). Dalam mekanisme jaminan fidusia, hak cipta, yang merupakan bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI), biasanya memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk memperoleh keuntungan finansial dari karya ciptaannya, yang pada gilirannya akan menguntungkan masyarakat secara keseluruhan. Salah satu aset yang dapat dijamin dalam skema fidusia adalah hak cipta, sesuai dengan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Hak Cipta. (Agustianto, A., & Sartika, Y. 2019). Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10 Tahun 2023, yang merevisi PBI Nomor 4 Tahun 2023 tentang pinjaman likuiditas jangka pendek bagi bank umum konvensional, mengatur hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Namun demikian, hak cipta sebagai jaminan fidusia masih menghadapi banyak tantangan. Ini termasuk kekurangan penegakan hukum yang seringkali tidak efisien dan kurangnya kesadaran publik akan pentingnya perlindungan hak cipta. Kondisi ini berkontribusi terhadap maraknya pelanggaran hak cipta yang terus berlanjut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan yang dihadapi sektor perbankan dalam mengoptimalkan pemanfaatan hak cipta sebagai jaminan fidusia serta mengeksplorasi potensi solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitasnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari fungsi sertifikat hak cipta sebagai jaminan kredit di institusi perbankan Indonesia. Penelitian ini memberikan penekanan khusus pada bagaimana ketentuan hukum mengaturnya, serta masalah yang muncul dalam praktik lapangan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur penggunaan hak cipta sebagai jaminan kredit.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di sejumlah lembaga perbankan di Makassar, Sulawesi Selatan. Menggunakan Metode deskriptif analitis kualitatif . Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan orang-orang yang relevan, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur, seperti jurnal ilmiah, tesis, skripsi, dan dokumen hukum yang relevan. Data dianalisis menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menelaah regulasi yang mengatur pemanfaatan hak cipta sebagai jaminan kredit, serta pendekatan analisis deskriptif kualitatif untuk mengidentifikasi berbagai hambatan yang muncul dalam implementasinya. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan perwakilan perbankan, notaris, dan pelaku seni, serta melalui studi literatur yang relevan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan hukum di Indonesia mengenai penggunaan sertifikat hak cipta sebagai jaminan kredit bank

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta secara otomatis sejak karya tersebut ada dalam bentuk yang dapat dilihat atau dirasakan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang relevan. Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) membagi hak eksklusif pencipta menjadi dua jenis: hak moral dan hak ekonomi. Selanjutnya, Pasal 5 UUHC menyatakan bahwa hak moral tetap melekat pada pencipta sepanjang hidupnya. Dengan kata lain, hak ini tetap berlaku sepanjang hidup pencipta. Hak ini hanya dapat ditransfer jika pencipta telah menetapkannya secara tertulis sebelum mereka meninggal. Hak moral termasuk hak untuk menggunakan nama samaran, mengubah atau mengganti judul karya, dan menjaga kehormatan dan reputasi pencipta. Hak moral juga melindungi karya dari perubahan yang dapat merugikan atau mencemarkan nama baik penciptanya. Menurut Pasal 8, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk memanfaatkan hak ekonomi yang dihasilkan oleh karya tersebut. Sebaliknya, pihak lain yang bukan pencipta atau pemegang hak harus mendapatkan izin terlebih dahulu sebelum dapat memanfaatkan hak ekonomi tersebut. Dalam konteks ekonomi, ciptaan dapat digunakan karena hak ekonomi, yang mencakup berbagai aspek. Beberapa jenis penggunaan yang termasuk dalam cakupan hak cipta adalah penggandaan, penyebaran, penyewaan, distribusi, adaptasi, dan penggunaan lainnya, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 3 Ayat (1) Huruf d Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10 Tahun 2023, yang merevisi PBI Nomor 4 Tahun 2023, mengatur tentang "Aset pembiayaan yang tercatat dalam pembukuan Unit Usaha Syariah (UUS)" yang terkait dengan hak cipta. Hak cipta dianggap sebagai aset berharga yang dapat digunakan sebagai jaminan kredit dalam skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Hak Cipta.

Regulasi hukum di Indonesia terkait pemanfaatan sertifikat hak cipta sebagai jaminan kredit bank memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif. Tujuan dari pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022, yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 mengenai Ekonomi Kreatif (PP No. 24/2022), adalah untuk meningkatkan ekosistem ekonomi kreatif, dengan penekanan khusus pada para pelaku industri yang bekerja di bidang ini. Pasal 9 undang-undang tersebut mengatur lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, untuk menggunakan Kekayaan Intelektual sebagai jaminan utang selama pelaksanaan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual. Ini dapat dilakukan melalui mekanisme jaminan fidusia, perjanjian dalam kegiatan ekonomi kreatif, serta hak tagih yang terkait. Ini memungkinkan pelaku ekonomi kreatif mendapatkan pembiayaan yang lebih luas. Berdasarkan peraturan terbaru yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hak

kekayaan intelektual (HKI) kini dapat digunakan sebagai jaminan dalam pengajuan kredit atau pembiayaan. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan adalah penilaian atau valuasi terhadap HKI, yang akan dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang berwenang dan pihak bank. Meskipun HKI tidak tampak secara fisik, potensi ekonomi yang dimilikinya sangat besar, sehingga menjadi daya tarik bagi banyak pihak. Dalam proses komersialisasi dan pengelolaan HKI, terdapat banyak peluang yang bisa digali lebih lanjut, mengingat kontribusinya yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Aset HKI ini meliputi paten, lisensi, atau keterampilan khusus yang bisa mendorong inovasi dan membantu perusahaan dalam meningkatkan kinerja bisnisnya secara efektif. (Andin Padin DKK, 2024)

Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai jaminan kredit merupakan aspek krusial dalam memfasilitasi proses eksekusi jaminan bagi lembaga perbankan apabila debitur mengalami gagal bayar, meskipun implementasinya tidak terlepas dari berbagai tantangan yang perlu dipertimbangkan. Dalam konteks operasional perbankan, meskipun secara hukum dimungkinkan, pemanfaatan sertifikat hak cipta sebagai agunan kredit masih menghadapi sejumlah kendala, di mana lembaga keuangan cenderung menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penilaian risiko, khususnya terhadap aset tidak berwujud seperti hak cipta, dengan mempertimbangkan nilai pasar dan kemampuan eksekusi apabila debitur dinyatakan wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif; oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai nilai dan potensi pasar dari karya yang dilindungi hak cipta menjadi esensial bagi lembaga keuangan dalam pengambilan keputusan terkait penerimaan HKI sebagai jaminan. (Ridho,M. 2024)

Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 mengatur ketentuan mengenai penetapan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang. Ketentuan ini mencakup Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar pada kementerian yang menangani bidang hukum, serta yang telah dikelola, baik oleh pemiliknya sendiri maupun melalui pengalihan hak kepada pihak lain. (Reskin & Wirdyaningsih, 2022). Dalam hal ini, kementerian yang menangani urusan hukum wajib menyediakan akses data terkait Kekayaan Intelektual yang akan dijadikan jaminan utang untuk pihak perbankan atau lembaga non-perbankan. Tanpa adanya akses tersebut, bank akan menghadapi kesulitan dalam memberikan pinjaman yang dijamin oleh Kekayaan Intelektual, terutama karena sifatnya yang tidak dapat dilihat secara fisik (Andin Padin DKK, 2024).

Hasil Wawancara Penulis dengan Abdurrifai, Notaris/PPAT Abdurrifai Pada tanggal 13 Januari 2025”

“Meskipun telah di atur dalam PP No 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif sehingga ada potensi besar untuk memanfaatkan sertifikat hak cipta sebagai jaminan kredit, tantangan dalam praktiknya tetap ada. Pemerintah hanya mengeluarkan peraturan HKI dapat dijadikan jaminan akan tetapi tidak mengontrol, seharusnya pemerintah mengontrol agar diperbankan dapat

melaksanakan sesuai aturan yang ada, Karna tujuannya adalah membantu UMKM agar mendapatkan bantuan modal, misalnya para penulis buku, pelukis ataupun seniman lain dapat memiliki modal untuk usaha sehingga melanjutkan kehidupannya. Maka agar hak cipta dapat dijaminkan, maka pemerintah berperan aktif dalam mensosialisasikan dan pemahaman lebih lanjut baik dari pihak perbankan maupun pemegang hak cipta untuk mengoptimalkan penggunaan aset ini dalam transaksi perbankan.”

Analisis Yuridis normatif atas sertifikat hak cipta sebagai jaminan kredit bank, Menurut Penulis Pemanfaatan sertifikat hak cipta sebagai agunan kredit perbankan di Indonesia, yang didasari oleh Undang-Undang Hak Cipta, Peraturan Bank Indonesia, dan Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Kreatif, diharapkan dapat memacu perkembangan ekonomi kreatif melalui perluasan akses pembiayaan bagi pelaku industri. Akan tetapi, realisasinya terkendala oleh sejumlah isu krusial, termasuk sulitnya menentukan nilai hak cipta, rumitnya proses eksekusi agunan, minimnya pemahaman dan sosialisasi terkait, serta kebutuhan akan pengawasan pemerintah yang lebih ketat untuk memastikan bahwa perbankan menjalankan aturan sesuai tujuan, yaitu membantu UMKM memperoleh modal. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengembangan standar valuasi hak cipta, peningkatan likuiditas pasar hak cipta, dan intensifikasi kegiatan sosialisasi.

2. Kendala yang Dihadapi dalam Praktik Penggunaan Sertifikat Hak Cipta sebagai Jaminan Kredit Bank

Jaminan itu bisa dibilang sebagai pembayaran pengganti, dengan syarat benda yang dijadikan jaminan harus punya nilai yang setara atau bahkan lebih tinggi dari utang beserta bunganya, sesuai dengan kesepakatan kredit antara bank dan debitur, yang dalam konteks ini adalah pelaku ekonomi kreatif.

Menurut Thomas Suyatno dalam perjanjian kredit terdapat Dasar-Dasar penkreditan, Yaitu:

- a. Kepercayaan merupakan keyakinan dari pihak kreditur bahwa debitur memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kredit.
- b. Prestasi mengacu pada eksistensi objek yang digunakan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit. Objek tersebut dapat berupa uang, barang, ataupun pelaksanaan jasa.
- c. Tenggang waktu adalah periode di mana debitur diwajibkan untuk memenuhi kewajibannya sebelum batas waktu yang telah ditetapkan berakhir.
- d. Degree of risk merujuk pada tingkat risiko yang dihadapi oleh kreditur dalam perjanjian kredit. Risiko ini meliputi kemungkinan bahwa debitur tidak dapat membayar utangnya selama periode yang telah disepakati. (Wahyuni, Niniek. 2017)

Hasil Wawancara Penulis dengan Lukman,Credit Restructuring and Recovery (CRR) di Bank BRI pada tanggal 3 januari 2025:

“Dalam proses pembiayaan, agunan terbagi menjadi agunan pokok yang berkaitan langsung dengan pembiayaan, dan agunan tambahan berupa aset bergerak atau tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis, seperti kendaraan, bangunan, dan tanah. Nilai agunan ini harus melebihi

nilai kredit yang dijaminkan. Sertifikat hak cipta, meskipun secara potensi bernilai, seringkali sulit dinilai secara ekonomis, kecuali karya tersebut sangat terkenal (misalnya, dipajang di museum), namun peminatnya sangat terbatas. Negara seperti Korea dapat menjaminkan hak cipta karena SDM mereka menghargai nilai karya. Di Indonesia, jika debitur wanprestasi, aset apa yang dapat disita bank selain karya tersebut? Bank cenderung menghindari risiko ini. Implementasi undang-undang terkait agunan hak cipta memerlukan SDM yang memiliki pemahaman mendalam tentang nilai ekonomis suatu karya, setara dengan negara-negara maju.”

Salah satu strategi yang digunakan oleh bank untuk mengurangi kemungkinan risiko yang dapat terjadi adalah analisis 5C, yang terdiri dari lima elemen utama: *character* (karakter debitur), *capacity* (kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban utangnya), *capital* (modal yang dimiliki debitur), *collateral* (jaminan yang diserahkan debitur), dan *condition of economy* (kondisi ekonomi debitur). Dalam hal ini, aspek modal atau jaminan memiliki Namun, yang perlu diperhatikan adalah bahwa Capital tidak selalu wajib ada; perjanjian kredit antara debitur dan kreditur tetap bisa berjalan lancar meskipun tanpa adanya perjanjian tambahan yang mengatur ketentuan tentang jaminan. (Agustianto, Winda, Angelyn. 2023)

Pemerintah baru-baru ini mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2023, yang memungkinkan bank umum menggunakan Hak Cipta sebagai agunan untuk pinjaman likuiditas jangka pendek. Peraturan sebelumnya telah diperbarui, dan aturan baru ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas sistem keuangan dengan memperluas jenis agunan yang dapat diterima bank. Dengan diterapkannya peraturan baru ini, Hak Cipta yang terdaftar dan memiliki nilai ekonomi yang jelas dapat dijadikan jaminan, memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi kredit. Diharapkan bahwa hal ini akan meningkatkan pemanfaatan aset intelektual dalam industri perbankan dan membantu para pencipta karya mendapatkan pembiayaan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 16 Ayat (3) menyatakan bahwa Barang bergerak dan tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia mengenai Hak Cipta, terutama. Hal ini berarti sektor perbankan seharusnya dapat menerima hak cipta sebagai agunan dalam proses pemberian kredit. Namun, dalam praktiknya, sampai saat ini belum ada bank atau lembaga keuangan yang menerapkan ketentuan tersebut. Ini adalah masalah karena bank tidak memiliki pengalaman dalam menilai hak cipta, yang berarti mereka harus melibatkan jasa penilai publik yang berpengalaman untuk menentukan nilai hak cipta yang digunakan sebagai sumber pembayaran. Ironisnya, saat ini belum ada penilai publik yang memiliki kemampuan untuk mengevaluasi nilai ekonomi hak cipta. (Hana Djaja Waluja,2021).

Penggunaan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia menjadi lebih sulit karena beberapa alasan. Salah satu dari masalah-masalah ini adalah sebagai berikut:

- a. Sistem pendaftaran hak cipta yang bersifat deklaratif membuat hak cipta tidak perlu dicatat, yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama ketika hak cipta digunakan sebagai jaminan.

- b. Hak cipta harus memiliki nilai ekonomi yang dapat diterima. Lembaga penilaian yang dikelola oleh Lembaga Manajemen Kolektif saat ini belum berfungsi dengan baik dalam menentukan nilai royalti.

Ini terkait dengan prinsip kehati-hatian bank, yang berarti mereka harus memastikan bahwa dana yang mereka pinjami akan dikembalikan dengan cepat kepada seniman atau peminjam. Secara umum, bank hanya bersedia memberikan pinjaman kepada peminjam apabila debitur atau peminjam dapat menyediakan jaminan berupa harta kekayaan sebagai cara untuk memastikan bahwa pembayaran utang akan lancar. (irfan Hibatullaah, 2023).

Hasil Wawancara Penulis dengan Zainal Beta, Pelukis di benteng Rotterdam pada tanggal 8 Januari 2024:

“saya telah mengetahui tentang adanya undang-undang yang mengatur sertifikat hak cipta sebagai jaminan kredit. Akan tetapi banyak masyarakat maupun pejabat yang tidak mengetahui nilai ekonomis dari suatu karya yang diciptakan, walaupun diluar negeri maju karena menerapkan hal tersebut. indonesia harus meningkatkan pemahaman akan hal tersebut, SDM kita kurang tertarik atas sebuah karya sehingga cenderung menyepelekan atas suatu nilai.”

Hasil wawancara penulis dengan Karno dan Jihan Shahid, Telewawancara pada tanggal 18 Januari 2025 menyatakan ketidaktahuan mereka mengenai potensi sertifikat Hak Cipta sebagai jaminan kredit. Mereka juga mengungkapkan ketertarikan untuk menjaminkan sertifikat hak cipta jika perbankan memberlakukan hak cipta sebagai jaminan fidusia karna tidak adanya informasi.

Ketentuan yang tercantum dalam Ayat 3 Pasal 16 adalah bagian integral dari peraturan perundang-undangan lainnya. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2023, yang mengatur Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022, yang mengatur Ekonomi Kreatif, saling berkaitan dan relevan dalam hal ini. Maka dari itu Hak cipta telah memenuhi syarat untuk dapat dijaminkan diperbankan, tetapi perbankan masih menghadapi tantangan dalam penerapannya yaitu regulasi tentang pelaksanaan Hak Cipta sebagai objek jaminan, kurangnya peran aktif pemerintah dalam sosialisasi dan memberikan pemahaman lebih lanjut kepada pihak perbankan dan pemegang hak cipta, kurangnya minat masyarakat terhadap suatu karya.

Hasil Wawancara Dengan Abdurrifai, Sebagai Notaris/ PPAT Abdurrifai pada tanggal 13 Januari 2025:

“hak cipta belum dapat terlaksana dikarenakan resiko ekonominya tinggi sehingga tidak ada kepastian dalam hal eksekusinya, walaupun aturannya telah ada namun dalam praktinya belum sepenuhnya diterima oleh dunia perbankan karena nilai ekonomisnya tidak menentu. Walaupun aturannya telah tertuang di PP No 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif. Beberapa kendala misalnya adanya kekhawatiran oleh pihak bank adanya pemalsuan dari sertifikat tersebut, adanya pengalihan hak pencipta kepada orang lain, dan tingkat pengetahuan masyarakat tentang HKI tersebut dapat dijadikan jaminan kreditur belum tersosialisasi dengan baik sehingga pemerintah harus lebih proaktif penyuluhan kepada penggiat penggiat seni. ”

Berdasarkan penjelasan di atas, meskipun sudah ada pembaruan hukum yang dianggap penting, terutama untuk melindungi hak Kekayaan Intelektual, khususnya Hak Cipta, namun masih ada banyak tantangan yang menghambat implementasinya. Beberapa masalah utama yang muncul antara lain adalah aturan yang masih kurang rinci, pemahaman bank yang terbatas tentang cara pelaksanaan, serta sikap pemerintah yang hanya mengeluarkan regulasi tanpa pengawasan yang memadai. Selain itu, rendahnya pemahaman SDM di Indonesia tentang nilai suatu karya dan pentingnya perlindungan hak cipta berkontribusi pada kurangnya kesadaran akan hak tersebut. Banyak pelaku di sektor ekonomi kreatif belum menyadari sepenuhnya bahwa hak cipta adalah hak eksklusif yang muncul secara otomatis setelah karya tersebut dibuat. Akibatnya, hak cipta belum sepenuhnya diterapkan. Untuk itu, diperlukan upaya sosialisasi yang lebih besar untuk memberi tahu orang tentang pentingnya melindungi hak cipta.

Keadaan ini secara tegas bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam teori kepastian hukum dan perlindungan hukum. Berdasarkan pada teori kepastian hukum yang diajukan oleh Hans Kelsen, hukum dipandang sebagai suatu norma yang menekankan tentang apa yang "seharusnya" dilakukan, atau yang dikenal dengan istilah *das sollen*, yang mencakup berbagai peraturan yang mengatur tindakan yang patut dilakukan. Gustav Radbruch, sejalan dengan Kelsen, berpendapat bahwa hukum harus mencakup tiga nilai utama: asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), dan asas kemanfaatan hukum (*zwechtigheid*). Hukum memainkan peran penting sebagai pengembang nilai keadilan dalam situasi ini, karena berfungsi sebagai tolok ukur untuk menentukan apakah suatu tindakan dianggap adil dalam sistem hukum yang ada.

Hukum tidak selalu beroperasi sesuai dengan fungsinya yang seharusnya. Ada kalanya muncul kondisi-kondisi yang menunjukkan bahwa suatu hukum atau peraturan mengalami "kemandekan" atau tidak berfungsi. Doktrin *desuetude* (yang berasal dari bahasa Latin, yang artinya sudah usang atau kadaluarsa) menjelaskan bahwa sebuah norma hukum yang tidak diterapkan dalam waktu yang lama dan secara konsisten, pada akhirnya akan kehilangan kekuatan untuk mengikat. Hal ini terlihat, antara lain, dari fakta bahwa pengadilan tidak lagi menjatuhkan hukuman kepada pelanggar norma tersebut (Budiono Kusumohamidjojo, n.d)

Pelaksanaan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2023, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 menunjukkan penerapan doktrin ini. Walaupun Undang-Undang Hak Cipta dan undang-undang terkait secara eksplisit mengakui Kekayaan Intelektual sebagai jaminan kredit, implementasi undang-undang tersebut masih membutuhkan peraturan pelaksana yang kuat dan sarana yang memadai. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan skema pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual dalam sistem perbankan Indonesia belum sepenuhnya terwujud.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa meskipun regulasi di Indonesia telah mengakui hak cipta sebagai agunan kredit, implementasinya terhambat oleh beberapa faktor krusial. Bank menghadapi kesulitan dalam menilai dan mengeksekusi jaminan hak cipta karena sifatnya yang tidak berwujud dan kurang likuid. Sistem pendaftaran hak cipta yang deklaratif, kurangnya SDM yang kompeten dalam menilai karya seni, serta minimnya sosialisasi kepada masyarakat dan perbankan, memperparah situasi ini. Akibatnya, potensi hak cipta sebagai sumber pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif belum termanfaatkan secara optimal, sehingga bertentangan dengan tujuan kepastian dan perlindungan hukum. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya terpadu dari pemerintah, perbankan, dan pelaku industri kreatif dalam mengembangkan standar penilaian, meningkatkan sosialisasi, dan memperkuat infrastruktur pendukung implementasi hak cipta sebagai agunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Siringo-ringo, M. M. 2023. Peran Sektor Teknologi dalam Mendorong Inovasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Tahun 2023. Circle Archive, 1(2).
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2022). Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. Penerbit Widina.
- Lutfi Ulinnuha. 2017. "Penggunaan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia," Legal Staf PD BPR Bank Jepara Artha.Journal of Private and Commercial Law.Jepara.
- Jaman, U. B. (2022). Prospek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Jaminan Utang. Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains, 1(01), 15-20.
- Agustianto, Sartika Y.2019. "Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Pada Perbankan Di Kota Batam". Journal of Judicial Review. Batam.
- Padin A, DKK. 2024 "Penerapan Hak Cipta Dalam Hukum Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Utang Pada Bank". Universitas Tidar. Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu.magelang.
- Ridho,M.R. (2024). Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Bank. Universitas Jambi. Jambi
- Wahyuni, N. (2017). Penerapan prinsip 5c dalam pemberian kredit sebagai perlindungan bank. Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan, 1(1).
- Agustianto, Fitri W, Angelyn. 2023. "Upaya Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berupa Hak Cipta Dalam Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual". Jurnal unilak. Riau.
- Hana Djaja Waluja. (2021). "Kepastian Hukum Terhadap Penilaian Publik Sebagai Penentu Nilai Hak Cipta Dalam Jaminan Kredit Di Indonesia," Jurnal Hukum
- Hibatullah.F, DKK. 2023. "Tantangan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Agunan Kredit Perbankan di Indonesia". Journal Of Social Science Research. Universitas Sriwijaya
- Hibatullah, I., Annalisa, Y., Syaifuddin, M., Samawati, P., & Hasan, K. S. (2023). Tantangan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Agunan Kredit Perbankan di Indonesia. Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(4), 7611-7622..